



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 26 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/05/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 4 bulan dan pernah hidup bersama selama 1 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon namun tidak pernah berhubungan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021 disebabkan karena Pemohon mempunyai penyakit impoten sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus segera perceraianya karena Termohon sudah tidak bisa menjalani hubungan rumah tangga dengan penyakit suaminya yang seperti ini, dan Pemohon sudah pernah berobat ke dokter namun tidak berhasil.
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada posita nomor 4 bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanpa cinta dan hanya menikah karena dijodohkan oleh orang tua sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa saling menyukai.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### **1. Bukti surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 189/05/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

### **2. Saksi-saksi.**

**Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Rajamalwellang, Kecamatan Bola,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak awal pernikahan karena Pemohon dan Termohon menikah tanpa cinta dan hanya menikah karena dijodohkan oleh orang tua sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa saling menyukai.
- Bahwa sebulan setelah akad nikah, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

**Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sanreseng Ade, kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar dari sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak awal pernikahan karena Pemohon dan Termohon menikah tanpa cinta dan hanya menikah karena dijodohkan oleh orang tua sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa saling menyukai.
- Bahwa sebulan setelah akad nikah, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan empat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.

- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, dengan dalil bahwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangganya tidak pernah harmonis karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan sehingga Termohon tidak menyukai Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sebulan setelah akad nikah dilangsungkan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan semua saksi yang diajukan tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang tidak pernah rukun sejak awal pernikahan. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak ada keharmonisan sejak awal pernikahan karena Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menikah tanpa cinta dan hanya menikah karena dijodohkan oleh orang tua sehingga Pemohon dan Termohon tidak mampu saling menyukai.

- Bahwa sebulan setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, dan yang nyata diantara mereka adalah tidak adanya keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga sejak di awal pernikahan sebagaimana layaknya dua sejoli yang baru menikah, bahkan keduanya berakhir dengan pisah tempat tinggal hanya sebulan setelah melangsungkan akad nikah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, dan upaya perdamaian telah pula dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sejak awal pernikahan sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak mungkin akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah dan tujuan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak dapat tercapai sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo . Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Al-Hafidh Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Rusli M, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Andi Zainuddin**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)